



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi;
- b. bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah secara berkesinambungan; dan
- c. sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah Daerah 2021-2026 selama 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- c. merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir;
- d. merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Daerah;
- e. merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah 5 (lima) tahun kedepan;
- f. merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program PD untuk seluruh PD; dan
- g. menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci beserta target untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.



## BAB II SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. Bab IX Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

BAB IV  
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra PD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 23 September 2021

(BUPATI) BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU



Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,

MARZANZIUS A. OHY



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA: (3/W/I/2021).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Perda. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD.

Oleh karena itu, visi, misi dan program dari Bupati terpilih menjadi dominan dalam muatan RPJMD yang harus dijalankan oleh seluruh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR 3